



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Pra./2018/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: **LA ANDI, S.Sos.** selaku Ayah dari Korban Almarhum ASRIM, ST. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Munawarman, SH. & Alvian, SH. adalah Advokat pada "Kantor Pengacara Munawarman, SH & Rekan" yang beralamat Jln. Sugimanuru RT/RW 002/002, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kota Raha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 04 Januari 2018 Reg. Nomor 01/SK/PID/2018/PN Rah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA CQ KEPOLISIAN RESOR MUNA CQ KEPOLISIAN SEKTOR KALISUSU yang beralamat di jalan Keraton Nomor 05 Ereke, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Arwahi, SH., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, Jabatan Kepala Bidang Hukum Polda Sultra;

1. Hadi Susanto, SH., Pangkat IPDA, Jabatan Kaur Sunkum Bidkum Polda Sultra;
2. Taufik Ibrahim, SH., Pangkat AIPTU, Jabatan PS. Paur Kermalem Bidkum Polda Sultra;
3. Ashar Basri, SH., Pangkat AIPDA, Jabatan PS. Kaurmin Subbagrenmin Bidkum Polda Sultra;
4. Muhammad Rijal, SH., Pangkat BRIPKA, Jabatan PS. Paur Rapkum Bidkum Polda Sultra;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 208/Pen.Pid./2018 PN.Rah. tanggal 08 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 07 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha register Nomor 02/Pid.Prap./2018/PN Rah. tanggal 08 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

Pasal 77 KUHAP:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 79 KUHAP:

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan digunakan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. secara khusus pemeriksaan terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan oleh Penyidik, menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan Lembaga Praperadilan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, yaitu sebagai mekanisme kontrol dalam penegakan hukum pidana dan melindungi 13 hak-hak Tersangka maupun pihak lain yang berkepentingan, yaitu baik Pelapor maupun Korban Tindak Pidana, namun demikian, hukum acara perdata memberikan ruang bagi Hakim untuk melakukan penafsiran, yaitu dengan melakukan persangkaan, sehingga Hakim berdasarkan fakta yang ada, sehingga dapat di nilai bahwa suatu perkara pidana yang berlarut-larut, tidak ada kejelasannya di tingkat penyidikan juga merupakan penghentian penyidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya penghentian penyidikan, tidak semata-mata dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), tetapi dengan Penyidik yang tidak menindaklanjuti laporan polisi atas suatu tindak pidana yang telah terjadi dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, maka Penyidik telah melakukan penghentian penyidikan. Selain itu, Surat Penghentian Penyidikan (SP3) bukan merupakan satu-satunya syarat untuk mengajukan pengujian tentang sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik melalui Lembaga Praperadilan, sehingga dapat membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat pencari keadilan yang perkara pidananya dihentikan sampai dengan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, untuk mengajukan pengujian tentang sah tidaknya penghentian penyidikan melalui Lembaga Praperadilan. Dalam hal ini, menjadikan Lembaga Praperadilan tidak kehilangan fungsi serta tujuan dibentuknya, yaitu sebagai mekanisme kontrol, baik secara vertikal

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id, serta sebagai upaya hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum dari tindakan aparat penegak hukum, khususnya Penyidik dalam proses penyidikan suatu perkara pidana yang telah dilaporkan. Selain itu, Surat Penghentian Penyidikan (SP3) juga bukan merupakan satu-satunya alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim Praperadilan dalam memutuskan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Berikut ini beberapa pertimbangan hakim Praperadilan dalam memutuskan Permohonan Pengujian sah tidaknya penghentian penyidikan melalui Lembaga Praperadilan :

a. Analisis Penetapan Nomor : 5/Prp./1982/PN.UP

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor : 5/Prp/1982/PN.UP, yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1982 oleh Pengadilan Negeri Ujungpandang dan telah berkekuatan hukum tetap, telah mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Andi Saripada selaku Pelapor atas terjadinya tindak pidana pembunuhan dan telah dilaporkan ke Kepolisian KOTABES 146, Ujungpandang.

Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Ujungpandang, sekalipun Penetapan tersebut ditetapkan pada tahun 1982, pasca diberlakukannya hukum acara pidana di Indonesia, dapat dilihat bahwa ternyata ada penetapan praperadilan yang mengabulkan permohonan pengujian sah tidaknya penghentian penyidikan melalui Lembaga Praperadilan, padahal Pemohon Praperadilan di depan persidangan tidak mengajukan alat bukti surat berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Adapun amar putusannya, Hakim Praperadilan hanya mengabulkan permohonan sebagian, dan atas tindakan Penyidik yang tidak menindaklanjuti perkara pidana Pemohon Praperadilan bukan merupakan suatu penghentian penyidikan, namun dari pertimbangan hukumnya, Hakim telah memberikan persangkaan, yang ditarik dari fakta di persidangan, berupa bukti surat bukan akta dan keterangan saksi, yang ternyata telah terang bahwa atas surat yang dikirimkan oleh Pemohon Praperadilan tidak pernah ditanggapi oleh Termohon Praperadilan (Penyidik), sehingga dalam hal ini, dianggap bahwa penyidikan telah terhenti, dan karenanya Penyidik wajib untuk melanjutkan penyidikan.

b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1816 K/Pid/2009, yang diputus pada tanggal 12 Januari 2011 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berkekuatan hukum tetap, telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terbanding / Pemohon Praperadilan atas Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 179/Pid/2009/PTR,
Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.yahkamaahagung.go.id Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 01/Pra.Peradilan/2009/PN.Bkn.Adapun Permohonan Praperadilan ini dimohonkan oleh Korban Korban Tindak Pidana atas terjadinya tindak pidana pemalsuan akta sebagaimana Laporan Polisi Nomor: STPL/197/K/VII/2008/SPK.

Berdasarkan putusan kasasi atas permohonan praperadilan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dasar hukum yang digunakan Hakim sebagai dasar untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan / Terbanding / Pemohon Kasasi ini, adalah bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 A ayat 2 sub a Undang- Undang No. 5 Tahun 2004, sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, mengatur bahwa putusan Praperadilan tidak dapat diajukan kasasi serta Pasal 83 ayat 1 KUHAPidana, bahwa terhadap putusan praperadilan sebagaimana Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding, namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 2, yaitu bahwa terkait dengan putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi di wilayah hukum yang bersangkutan, yang sejak tahun 2011, permintaan putusan akhir ditingkat banding juga dihapus sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-IX/2011, yang telah menghapus Pasal 83 ayat 2 KUHAPidana serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 401 K/PID/1983, tanggal 19 April 1984, tentang upaya pemeriksaan di tingkat banding terhadap Putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya suatu penghentian penyidikan, sehingga dalam hal ini, upaya hukum terhadap putusan praperadilan sangat dibatasi, sedangkan KUHAP belum menyediakan upaya hukum lain, yang dapat ditempuh oleh Pelapor / Korban Tindak Pidana dan Tersangka yang perkara pidananya tidak mendapat tindaklanjut di tingkat penyidikan. Selain pertimbangan tidak pernah adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Hakim di tingkat banding mempertimbangkan, bahwa ternyata dalam persoalan *a quo*, terdapat perkara pidana lain, yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi, dan ada keterkaitannya dengan perkara pidana yang dimohonkan pengujian melalui Lembaga Praperadilan ini, atau dalam pertimbangannya, Hakim meng-istilah-kan sebagai bentuk penangguhan. Adapun penangguhan suatu perkara pidana, dapat dilakukan apabila ternyata, di dalam perkara pidana tersebut terdapat status

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. perkara yang beris ditentukan terlebih dahulu antara kedua pihak, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, yang isinya, bahwa apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Dalam hal ini, pertimbangan Hakim di tingkat banding yang telah memberikan pertimbangan yang salah dan keliru, justru telah menunjukkan kesesatan dalam menerapkan hukum, dan dalam hal ini, telah mengesampingkan kepastian hukum bagi Pemohon Praperadilan.

Adapun dalam putusan Hakim tingkat banding, yang membenarkan tindakan Penyidik (Termohon Praperadilan), sebagaimana dalam pertimbangannya bahwa dalam hal ini, Penyidik hanya melakukan penangguhan perkara dengan menunggu diputusnya pemeriksaan di tingkat Kasasi hingga berkekuatan hukum tetap, Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa hal tersebut dikarenakan penumpukan perkara di tingkat Kasasi, justru menunjukkan lambatnya penanganan perkara melalui jalur litigasi di Indonesia, dan seharusnya alasan yang seperti ini tidak perlu dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, karena sangat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta merupakan pengingkaran Lembaga Peradilan terhadap asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Pertimbangan hukum yang demikian ini, seolah-olah, Hakim Praperadilan lebih berpihak kepada Penyidik dan mengesampingkan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya, yang telah dibuktikan oleh Pemohon Praperadilan di depan persidangan, yang hal tersebut sangat bertentangan dengan asas-asas hukum acara pidana, yang mana Hakim harus bersikap adil dengan mendengarkan kedua belah pihak. Dengan demikian, menunjukkan bahwa Lembaga Praperadilan belum mampu memberikan perlindungan hukum dari tindakan Penyidik yang sewenang-wenang, yang apabila pertimbangan-pertimbangan yang demikian ini, diterapkan pula dalam putusan yang lain, tentunya akan berdampak negatif bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu1. Bahwa Pemohon selaku Pihak yang dirugikan akibat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang pada Pokoknya POLDA SULTRA dan Kepolisian Sektor Kalisusu menilai bahwa kematian saudara Asrim, ST adalah Murni karena Kecelakaan yaitu Akibat Pohon yang tumbang/rebah dan bukanlah karena Tindak Pidana (Pembunuhan). Adapun beberapa Surat SP2HP yang dikeluarkan oleh Polsek Kalisusu adalah sebagai berikut :

- a. Surat dari Kepolisian Resort Muna No; B/314 /IV/2018, tertanggal 06 April yang pada Pokoknya Polisi telah melakukan pemeriksaan dengan Hasil Pemeriksaan bahwa Perkara tersebut tidak ditemukan Unsur melawan Hukum dan Perkara tersebut bukan merupakan Tindak Pidana sehingga Hasil Keputusan Polsek kalisusu saat itu adalah Perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dihentikan Penyidikannya;
- b. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemyelidikan (SP2HP) dengan no Pol : B/121/V/2017/Reskrim Sek. Tertanggal 29 Mei 2017 yang ditujukan kepada Saudara La Andi, S.Sos dan ditembuskan pada Kasat Reskrim Polsek Muna, yang pada pokoknya Kepolisian Resort kalisusu setelah mengintrogasi dan mengambil keterangan dari beberapa orang antara lain teman Korban saat kejadian yang bernama Aldun Mubaraq dan beberapa masyarakat Desa Lamoahi yang malam itu didatangi oleh teman-teman Korban untuk dimintai pertolongan antara lain Zahamani Alias Baula, Yusman, Hasrudin, Latif dan Zufardan dan juga telah diperiksa dua orang teman Korban yaitu Jamal Mirdad Attamimi alias jamal dan Muh. Alwaly Djiddin, ST alias wali yang hasil Pemeriksaannya kepolisian Resort kalisusu untuk sementara menganggap itu Murni Bencana Alam dan belum ada bukti-bukti dan saksi saksi yang mengarah ke tindak Pidana dan akan dilanjutkan penyidikannya dengan mengambil keterangan dari Pimpinan di Dinas PU Kab. Buton Utara dan saksi Ahli dari BNPB Kab. Buton Utara;
- c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemyelidikan (SP2HP) dengan no Pol : B/121/V/2017/Reskrim Sek. Tertanggal 24 Juli 2017 yang ditujukan kepada Saudara La Andi, S.Sos dan ditembuskan pada Kasat Reskrim Polsek Muna, yang pada pokoknya hasil Pemeriksaan Kepolisian Resort kalisusu berpendapat bahwa kematian Korban Asirm, ST diduga akibat Pohon yang Tumbang/ Rebah;
- d. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 Tim Kuasa Hukum saudara La Andi, S. Sos Ayah dari Almarhum Asrim, ST telah mengirim surat kepada Kapolres Muna yang pada Pokoknya menganggap Penyelidikan atas

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa meninggalnya Almarhum Asrim, ST belum Maksimal dan Ada Indikasi-indikasi Tindak Pidana atas kematian Asrim, ST dan bukan merupakan Bencana Alam serta meminta kepada Polres Muna untuk mengambil alih Penyelidikan atas Perkara A quo. Menindak lanjuti Surat tersebut Polres Muna telah mengeluarkan Surat nomor : B/312/IV/ 2018 dengan Perihal Perkembangan Perkara Tertanggal 06 April 2018 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Alm. Asrim, ST. yang pada Pokoknya Polres Muna tidak melakukan Penarikan Penanganan Penyidikan karena menganggap Polres Kalisusu telah cukup dalam menangani Perkara A quo berdasarkan hasil gelar perkara tertanggal 3 Maret 2018 bertempat di Polsek Kalisusu yang dipimpin oleh Polsek kalisusu dengan hasil :

1. Perkara tersebut tidak ditemukan unsur melawan hukum
2. Perkara tersebut bukan merupakan tindak Pidana

Dan dari kedua Hasil tersebut Polsek Kalisusu dan Polres Muna menyatakan bahwa Perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ketahap Penyelidikan dan dihentikan Penyidikannya.

e. Surat Nomor: 1835/VII/2017/Dit Reskrim Um perihal Tanggapan Laporan/Pengaduan tertanggal 13 Juli 2017 yang ditujukan kepada Saudara La Andi, S.Sos dan ditembuskan pada Kapolda Sultra dan Iwasda Sultra, yang pada pokoknya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra berdasarkan Hasil penyelidikan dan pemeriksaan/ Interogasisaksi, peninjauan tempat kejadian perkara serta hasil gelar perkara internal Dit Reskrim Umum Polda Sultra maka penyidik /Penyidik pembantu berkesimpulan bahwa belum ditemukan adanya unsur melawan hukum atas meninggalnya Almarhum saudara Asrim, ST dan sekarang ini Penyelidikan atas Pengaduan saudara La Andi, S.Sos dihentikan dan apabila dikemudian hari ada bukti baru maka laporan pengaduan saudara akan dilaksanakan penyelidikan kembali.

2. Bahwa setelah membaca dan menganalisa dokumen terkait, penyelidikan Perkara a quo belum maksimal, semestinya penyidik mendalami lagi keterangan saksi Jamal Mirdad Attamimi, SH. (Sopir dari Muh. Alwaliy Djiddin, ST), Saksi Saksi Muh. Alwaliy Djiddin, ST. dan Saksi Aldun Mubaraq, ST. yang mana ketiga saksi ini dalam keterangannya yang termuat dalam Laporan tanggal 07 Desember 2017 terdapat beberapa kejanggalan diantaranya :

a. Korban memaksa saksi Muh. Alwaliy Djiddin, ST. untuk berangkat ke Kendari yang mana Saksi ini adalah atasan Korban, ada apa? Vide ket Saksi Muh. Alwaliy Djiddin, ST huruf F.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Keterangan saksi Jamal Mirdad, SH. pada huruf c" bahwa menurut Saksi penyebab dari kematian saudra Asrin, ST tersebut kemungkinan terkena batang atau ranting Pohon yang Tumbang tidak bersesuaian dengan keterangan Huruf P" bahwa ketika mencari Korbanyang pertama melihat Korban adalah dirinya, seharusnya saksi ini melihat dengan jelas bahwa korban benar terkena batang sehingga meninggal atau terkena ranting.

- c. Bahwa dari keterangan ketiga Saksi ini pada saat ditemukan posisi tubuh korban telungkup/tengkurap ini tidak sesuai dengan Photo Korban (terlampir) bagian muka Korban tidak ada luka serius dan cenderung bersih malah yang ada patah kaki, lengan kanan atas luka tusuk, punggung kanan luka beraturan. keterangan Saksi Jamal Mirdad Attamimi, SH.. bahwa yang pertama melihat korban adalah dirinya dan posisi tubuh Korban telungkup/tengkurap kemudian saya periksa dan menyentuh lalu membalikan badan korban agar terlentang dan saat itu korban tidak bergerak dan mengeluarkan darah pada hidungnya.. Vide ket. Huruf P dan keterangan tersebut dikuatkan oleh saksi Muh. Alwalyi bahwa yang menemukan Almarhum Asrim, ST adalah Jamal..Vide ket huruf o. yang kesemua keterangannya itu bertentangan dengan keterangan 3 orang saksi masyarakat menerangkan Ketiga saksi ini tidak ada yang melakukan pertolongan kepada korban malah ketiganya meninggalkan korban dengan dalih lari menuju perkampungan untuk minta pertolongan dan kemudian kembali lagi dengan membawa warga dan tetap tidak berani menolong teman sendiri. Sebagaimana keterangan Saksi Latif pada huruf K... dan ketiga orang tersebut meminta saudara Zahamani als. Baula untuk senter-senter di sekelilingnya, lalu kami melihat ada seseorang tergeletak diatas jalan aspal sekitar jarak 10 meter dari mobil dan posisi orang itu miring kiri, kepala dibagian barat dan kaki dibagian timur dan dibawah kepalanya banyak darahnya dan orang itu sudah tidak bergerak, dan ketiga orang tidak dikenal tersebut bilang bahwa itu temannya. Melihat temannya yang sudah kondisi tidak bergerak mereka hanya menangis dan tidak ada satupun dari mereka yang berusaha untuk angkat korban dan mereka hanya minta tolong sama kita , tapi kita tidak ada yang berani. Kemudian Zahami alias Baula menyuruh Hasrudin alias La Kidu untuk turun kekampung minta bantuan lalu saudara hasrudin pergi turun di kampung dengan salah satu teman korban yang tidak tahu namanya, ada sekitar setengah jam kita lihat-lihat itu korban dan karena temannya mendesak terus kita dan minta tolong untuk angkat korban , akhirnya saksi Latif dan Saksi Amanah mencoba mengangkat Korban namun tidak mampu angkat dan saksi minta tolong Zahamani alias

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: Baula namun hanya diam saja mungkin masih takut. Nanti setengah jam kemudian karena teman korban minta Tolong terus akhitanya Zahamani alias Baula mau bantu, kemudian kita angkat Korban, Saksi Ltif dibagian Kaki, Saksi Amanah dibagian Kepala dan Zahamani alias Baula dibagian badannya. Sementara itu dua orang temannya tidak mau bantu..... sebagaimana keterangan saksi Zahamii Alias Baula Vide D yang pertama(ada dua huruf d kesalahan pengetikan penyidik) . Yang kemudian dikuatkan keterangan saksi Hasrudin Vide Keterangan huruf G saksi menerangkan bahwa sewaktu melihat teman-teman korban tidak ada yang berani mengangkat Korban.....dan seterusnya.

d. bahwa penyidik tidak mendalami keterangan saksi Latif pada huruf d.....' posisi korban pas di tengah-tengah antara pohon dan cabang dan tidak dalam posisi tertindis pohon.....dan seterusnya.

e. Bahwa keterangan 2 orang Saksi teman Korban yaitu keterangan Saksi Jamal Mirdad Attamimi, SH. Huruf J bahwa pada saat Pohon tumbang atau Rebah saudara Asrim, ST menghindar ke arah kiri mobil begitu juga keterangan Muh. Alwaly Djiddin, ST pada huruf H. bahwa ketika pohon rebah/tumbang Saudara Almarhum Asrim, ST berlari kebagian kiri mobil..yang mana kedua keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Aldun Mubaraq yang mereka bersama sama pada saat kejadian yang mana pada keterangan saksi Aldun Mubaraq Vide ket. Huruf g yaitu ketika pohon tumbang Saudara Almarhum Asrim, ST menghindar kearah belakang mobil.

f. Penyidik seharusnya menyelidiki lebih dalam lagi kematian korban sebelum kejadian dengan melakukan pemeriksaan memori HP korban dan/atau meminta kepada Pihak Telkomsel atau jaringan seluler terkait pada kesemua Saksi teman Almarhum atau nomor-nomor yang terakhir menghubungi Almarhumn Asrim, ST dan Saksi-saksi teman Korban yang sama-sama semobil.

g. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Dir Krim Um Polda Sultra selaku penyidik (Vide surat tanggal Laporan/ Pengaduan Terlampir) kepada La Andi, S.Sos menyatakan' penyelidikan atas laporan saudara dihentikan..... namun berdasarkan Surat Polsek kalisusu tanggal 24 Juli 2017 SP2HP ke II angka 2..... Bahwa sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan hal ini menunjukan antara Penyidik Um Polda Sultra dan penyidik Polsek kalisusu tidak sinkron atau tidak berkesesuaian.

h. Bahwa sesuai tanggapan keluarga terhadap proses rekonstruksi atas meninggalnya Asrim, ST. Tertanggal 17 Oktober 2017, yang mana kalau

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus disandingkan dengan kondisi hasil pelaksanaan rekonstruksi dengan jasad korban, banyak hal yang ganjil ;

hasil rekonstruksi lebih kepada dugaan terjadinya kecelakaan murni, sementara jasad tidak ada sedikitpun tanda-tanda kecelakaan diantaranya;

- Posisi korban terlentang dengan kepala kearah pohon, yang seharusnya apabila korban di jatuhi pohon maka secara otomatis bagian depan muka korban akan luka-luka tapi faktanya tidak sama sekali.
- Ada luka menganga di kepala bagian belakang korban, yang kira-kira tidak di sebabkan dari gesekan aspal melainkan hantaman benda tumpul karena luka tersebut memiliki permukaan yang rata, rapidan dalam.

i. Bahwa pada tanggal 13 maret 2018, Penyidik Polsek Kalisusu mengundang Pemohon untuk mengikuti gelar perkara di Mapolsek, dan pada saat gelar akan dimulai Kapolsek keberatan karena Pemohon didampingi oleh Penasihat Hukum dengan alasan ini gelar intern, sehingga gelar perkara tidak diikuti pihak Korban. Jika itu gelar perkara interen lalu mengapa Kapolsek mengundang pihak luar dalam hal ini keluarga korban (bapak Kandung Almarhum) dalam gelar perkara a quo dilarang oleh Undang-undang maka seyogyanya penyidik mampu menunjukkan regulasinya, sehingga tidak menimbulkan kesan ada hal yang ditutup-tutupi dengan adanya penasehat hukum atau gelar perkara hanya sekedar formalitas belaka.

j. Bahwa menurut keterangan keluarga sebelum meninggal Almarhum Asrim, ST banyak mendapatkan Teror bahkan pernah leptopnya dibanting saat sedang bekerja

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan Penyelidikan sampai pada tahap penyidikan.
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan tersangka atas meninggalnya Almarhum ASRIM, ST;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Muna.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu5. Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Muna yang memeriksa Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Tentang Permohonan Error in Persona

Bahwa dalam permohonan praperadilannya halaman 2, Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan dengan menarik "KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA CQ KEPOLISIAN RESOR MUNA CQ KEPOLISIAN SEKTOR KALISUSU, yang beralamat di jalan Keraton Nomor 05 Ereke" sebagai Termohon.

Dengan ditariknya Institusi Polda Sultra Cq Polres Muna Cq Polsek Kalisusu, maka permohonan semacam ini dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang salah sasaran, karena yang seharusnya dijadikan sebagai Termohon adalah pejabatnya yaitu Kapolda Sultra Cq Kapolres Muna Cq Kapolsek Kulisusu yang memiliki kedudukan sebagai *persona standi in judicio*, terlebih lagi Kepolisian Sektor Kalisusu tidak pernah ada dan yang ada adalah Kepolisian Sektor Kulisusu. Dengan demikian, permohonan praperadilan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Permohonan Praperadilan Prematur

Bahwa pada prinsipnya perkara atas dugaan meninggalnya korban a.n. Asrim, S.T. masih dalam tahap penyelidikan, sehingga Termohon hingga saat ini belum menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) seyogyanya dapat diterbitkan apabila suatu perkara sudah dalam tahap penyidikan, namun dalam penanganan perkaranya dihentikan karena alasan-alasan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 109 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa memang benar, di sisi lain Termohon telah menerbitkan Surat Nomor: B/27/III/2018/Sek Kulisusu tanggal 07 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang mana dalamangka 3 secara eksplisit dinyatakan "penyelidikan terhadap meninggalnya Asrim. Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id... dst", namun perlu dipahami bahwa menurut pengetahuan Termohon, istilah penyidikan (*vide pasal 1 angka 2 KUHP*) dan penyelidikan (*vide pasal 1 angka 5 KUHP*) mempunyai makna dan substansi hukum yang berbeda sehingga Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang diterbitkan oleh Termohon belum dapat dikategorikan sebagai objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa alasan-alasan Eksepsi di atas bersifat Ekseptis, oleh karena itu beralasan bila Hakim Tunggal perkara ini mempertimbangkan dan mengabulkan Eksepsi Termohon dengan menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalil-dalil pada eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dan mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya;

1. Bahwa benar berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon adalah orang tua dari Almarhum Asrim, S.T. yang mana dalam setiap perkembangan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, suratnya dialamatkan kepada Pemohon selaku keluarga korban Almarhum Asrim, S.T.;
2. Bahwa tidak benar dan keliru dalil Permohonan Pemohon Praperadilan angka 1 yang menyatakan bahwa dari seluruh Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterbitkan oleh Termohon berakibat merugikan bagi Pemohon. Termohon justru berpikir sebaliknya, bahwa dengan adanya SP2HP yang dialamatkan kepada Pemohon, memberikan kepastian hukum dan transparansi bagaimana perkembangan dari proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon atas meninggalnya anak dari Pemohon yang bernama Asrim, S.T.;
 - a. Bahwa Surat Nomor: B/314/IV/2018, tanggal 06 April 2018 Perihal Perkembangan Perkara yang dialamatkan kepada Kuasa Hukum Pemohon merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Termohon yang dilakukan secara profesional dan transparan, dimana pada pokoknya isi surat tersebut telah menjelaskan kepada Kuasa Hukum Pemohon mengenai langkah-langkah hukum yang telah dilakukan oleh Termohon, antara lain:
 - Membuat Laporan Polisi Model A;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan surat kepada Direktur RSUD Kab. Buton Utara perihal
- Permintaan Visum et Repertum Mayat atas nama Asrim, S.T. pada tanggal 12 Mei 2017;
 - Mendatangi dan melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara pada tanggal 12 Mei 2017;
 - Melakukan penyelidikan dalam bentuk interogasi yang dituangkan dalam Berita Acara Interogasi kepada 14 orang yang terkait dengan peristiwa yang dilaporkan;
 - Melaksanakan Gelar Perkara baik di Polsek Kulisusu maupun di Polres Muna bersama dengan Sat Reskrim Polres Muna;
 - Melakukan Olah TKP yang dipimpin langsung oleh AKBP La Baria La Daima dan Tim (Personel Dit Reskrimum Polda Sultra);
 - Melakukan Rekonstruksi;
 - Mengajukan Surat kepada Kepala RS Bhayangkara Kendari perihal Permintaan Pemeriksaan Mayat (secara autopsi) terhadap jenazah Almarhum Asrim, S.T.

Dari seluruh rangkaian proses hukum yang dilakukan oleh Termohon, maka disimpulkan bahwa perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan penyelidikan dihentikan dengan alasan:

- Perkara tersebut tidak ditemukan unsur melawan hukum;
 - Perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- b. Bahwa Surat Termohon Nomor: B/121/V/2017/Reskrim Sek, tanggal 29 Mei 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban Termohon sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Jo. Perkabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Adapun langkah-langkah yang direncanakan oleh Termohon dalam hal mengambil keterangan dari Pimpinan di Dinas PU Kab. Buton Utara dan Ahli dari BNPB Kab. Buton Utara juga telah dilakukan oleh Termohon;
- c. Bahwa Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dengan Surat Nomor: B/121/V/2017/Reskrim Sek, tanggal 24 Juli 2017 merupakan perkembangan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, dimana Termohon kembali melakukan interogasi terhadap beberapa orang saksi;
- d. Bahwa Surat Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 5 Maret 2018 yang menganggap penyelidikan atas meninggalnya Almarhum Asrim, S.T. belum maksimal dan ada indikasi-indikasi tindak pidana atas kematian Asrim, S.T. merupakan asumsi semata dari Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan yang hingga kini tidak dapat dibuktikan, hal mana telah terjawab dalam Surat Nomor: B/314/IV/2018, tanggal 06 April 2018

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Permal Perkara yang ditujukan kepada Kuasa Hukum

Pemohon;

- e. Bahwa kemudian, Dit Reskrim Polda Sultra melalui Surat Nomor: 1835/VII/2017/Dit Reskrim, tanggal 13 Juli 2017 perihal Tanggapan Laporan/ Pengaduan berkesimpulan bahwa belum ditemukan adanya unsur melawan hukum atas meninggalnya Almarhum Asrim, S.T. dan saat ini penyelidikan atas pengaduan saudara La Andi, S.Sos. dihentikan adalah hal yang benar dan tepat karena Dit Reksrimum Polda Sultra yang dipimpin oleh AKBP La Baria La Daima bersama tim didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Muna dan personelnnya turun langsung melakukan olah TKP dan dari hasil olah TKP dimaksud disinkronkan dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana atas meninggalnya saudara Asrim, S.T. melainkan murni karena kecelakaan yang diakibatkan oleh pohon tumbang.

3. Bahwa tidak benar analisa Pemohon terkait dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang keterangannya telah diambil oleh Termohon. Kejanggalan-kejanggalan tersebut dapat terbantahkan karena Pemohon hanya menganalisa tidak secara keseluruhan.

Adapun kejanggalan menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Korban memaksa saksi Muh. Alwaly Djiddin, ST. untuk berangkat ke Kendari yang mana Saksi ini adalah atasan korban, ada apa? Vide ket Saksi Muh. Alwaly Djiddin, ST huruf f;

Dalam Berita Acara Introgasi nomor 08, Termohon telah menanyakan kepada Muh. Alwaly Djiddin, ST "Apakah sebabnya saudara bersama teman lainnya berjumlah 4 (empat) orang berangkat pada malam hari dengan kondisi cuaca yang tidak mendukung sementara Kapal Fery dari Pelabuhan Labuan Bajo menuju Pelabuhan Amolengo berangkat pertama pada pagi hari?", dan hal tersebut dijawab "Karena korban saudara Asrim dan saudara Aldun menelfon dengan cara memaksa supir saya yang bernama Jamal, sebab saya masih sholat, setelah shalat saya berbicara melalui telfon HP milik Jamal, ternyata mereka yang memaksa agar cepat berangkat dari Ereke ke Maligano pada malam hari karena akan singgah bermalam di penginapan Maligano, mereka mengharapkan saya untuk bisa membantu dengan berangkat menggunakan mobil Hilux milik Dinas PU (Pekerjaan Umum) karena tidak ada lagi yang mau mengantar ke pelabuhan fery,". Jawaban tersebut bersesuaian dengan jawaban dari saksi Aldun Mubaraq Alias

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda yang mengajukan pertanyaan sama oleh Termohon dengan jawaban:

“saya bersama teman-teman lainnya memang berniat sengaja berangkat pada malam hari karena kami punya tujuan akan menginap di Penginapan Maligano, dan ketika pagi hari saya rencana pulang ke Kab. Muna sedangkan 3 (tiga) orang teman-teman lainnya akan berangkat pada pagi hari akan menuju Kendari melewati penyeberangan Fery”, dan jawaban dari Jamal Mirdad Attamimi Als Jamal “karena korban saudara Asrim, ST dan saudara Aldun Mubaraq menelfon dengan cara memaksa agar malam itu harus berangkat”.

- b. Keterangan saksi Jamal Mirdad, SH pada huruf c bahwa menurut saksi penyebab dari kematian saudara Asrim, ST tersebut kemungkinan terkena batang atau ranting pohon yang tumbang tidak bersesuaian dengan keterangan huruf p bahwa ketika mencari korban... yang pertama melihat korban adalah dirinya, seharusnya saksi ini melihat dengan jelas bahwa korban benar terkena batang sehingga meninggal atau terkena ranting.

Bahwa keterangan oleh saksi Jamal Mirdad Attamimi di atas pada prinsipnya tidak saling kontradiktif, keterangan tersebut sangat wajar dan logis karena sebelum korban saudara Asrim, S.T. ditemukan, didahului dengan adanya pohon tumbang yang menyebabkan mereka berempat berlarian dan fakta hukumnya, seluruh saksi yang datang di Tempat Kejadian Perkara menerangkan bahwa keberadaan korban saudara Asrim, S.T. yaitu berada tepat di tengah-tengah antara pohon dan cabang yang tumbang ke tengah jalan;

- c. Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan keterangan antara saksi Jamal Mirdad Attamimi yang dikuatkan oleh keterangan Muh. Alwaly dengan keterangan-keterangan yang diungkapkan oleh saksi-saksi dari masyarakat Desa Lamoahi yang datang membantu yaitu saksi Zahamani, saksi Latif dan saksi Amanah terkait dengan pertolongan korban.

Dalam keterangan yang diberikan oleh Jamal Mirdad Attamimi dan Muh. Alwaly jika dicermati secara saksama sangat bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh ketiga saksi masyarakat Desa Lamoahi, bahwa kedua teman korban tidak ada yang mau mengangkat sehingga meminta bantuan kepada warga masyarakat untuk menolongnya. Hal mana jika diperhatikan secara keseluruhan keterangan-keterangannya secara runut dan lengkap melalui Berita Acara Introgasi Pertama dan Berita Acara Introgasi Kedua, maka

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asamsi dan Benoit yang menilai adanya kejanggalan sangat tidak

berdasar dan terbantahkan;

- d. Bahwa Pemohon Praperadilan sangat kelirumenyatakan Termohon tidak mendalami keterangan saksi Latif yang menerangkan bahwa posisi korban pas di tengah-tengah antara pohon dan cabang dan tidak dalam posisi tertindis pohon, dst...

Saksi Latif adalah warga masyarakat yang datang membantu korban saudara Asrim, S.T. setelah kejadian pohon tumbang sehingga apapun pertanyaan mengenai keberadaan tubuh Almarhum Asrim, S.T. yang berada di tengah-tengah antara pohon dan cabang tentunya akan menjawab tidak tahu. Analisa serupa telah Termohon lakukan pendalaman terhadap posisi mobil dalam pertanyaan nomor 13 dengan pertanyaan: *"Sesuai keterangan saudara di atas, bahwa korban ditemukan tergeletak di atas jalan aspal sekitar 10 (sepuluh) meter dari mobil, sementara mobil saudara lihat tertindis 2 (dua) pohon tapi posisinya di luar aspal sebelah kiri mengarah ke barat. Kenapa mobil berada di luar aspal sementara jalanan bagus dan jalan aspal?"*, dan dijawab oleh saksi Latif "saya tidak tahu".

- e. Bahwa keterangan 2 orang saksi teman korban yaitu saksi Jamal Mirdad Attamimi, SH dan keterangan saksi Muh. Alwaly Djiddin, ST yang menerangkan bahwa pada saat pohon tumbang atau rebah, Saudara Asrim, ST menghindari ke arah kiri mobil, sedangkan keterangan saksi Aldun Mubaraq menerangkan bahwa pada saat pohon tumbang saudara Asrim, ST menghindari ke arah belakang mobil.

Perbedaan keterangan dari Saksi Aldun Mubaraq pada prinsipnya bukan merupakan kejanggalan karena dalam pertanyaan nomor 8 yang Termohon ajukan *"Bagaimana caranya saudara Asrim, ST ketika ditindis oleh pohon yang tumbang akibat tanah longsor pada saat kejadian tersebut?"*, saudara saksi Aldun Mubaraq menjawab *".... secara tiba-tiba ada lagi pohon besar yang tumbang dari arah sebelah kiri mobil bagian jalan poros, namun pada saat itu saya bersama teman lainnya tidak memperhatikan korban saudara Asrim, ST karena kondisi yang gelap pada malam hari di tengah hutan sementara lampu mobil hanya berkedip-kedip, ... dst"*.

- f. Bahwa Termohon telah melakukan penyelidikan dalam bentuk interogasi yang dituangkan dalam Berita Acara Interogasi terhadap semua teman korban yang sama-sama semobil, yaitu interogasi terhadap saksi Aldun Mubaraq Alias Adun pada tanggal 12 Mei 2017, saksi Muh. Alwaly

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 20 Mei 2017, saksi Jamal Mirdad

Attamimi Alias Jamal pada tanggal 21 Mei 2017, bahkan setelah dilakukannya Gelar Perkara pada tanggal 09 Juni 2017, Termohon kembali melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap teman-teman korban yang semobil tersebut masing-masing saksi Aldun Mubaraq Alias Adun pada tanggal 14 Juni 2017, saksi Muh. Alwaliy Djiddin, ST Alias Wali pada tanggal 20 Juni 2017, saksi Jamal Mirdad Attamimi Alias Jamal pada tanggal 11 September 2017, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang disebut dalam peristiwa sebelum kejadian pohon tumbang, diantaranya saksi La Ode Al Mubaraq, A.Md. Alias La Bara pada tanggal 15 Juni 2017, saksi La Mpuuno, A.Md. Bin Langkanawi pada tanggal 18 Juni 2017, saksi La Ode Almin Hidayat Alias Amimi Bin la Ode Umuri pada tanggal 21 Agustus 2017. Oleh karena itu, dalil Pemohon Praperadilan angka 2 huruf f sangat tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

- g. Dalil Pemohon Praperadilan angka 2 huruf g yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penyidik Ditreskrimum Polda Sultra dan Penyidik Polsek Kulisusu tidak sinkron atau tidak bersesuaian karena Penyidik Ditreskrimum Polda Sultra menyatakan "... penyelidikan atas laporan saudara dihentikan", sedangkan Surat Polsek Kulisusu tanggal 24 Juli 2017 menyatakan "sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan".

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru dalam memahami substansi pokok perkara, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Ditreskrimum Polda Sultra dalam hal menanggapi pengaduan Pemohon yang dituangkan dalam surat dengan nomor: 1835/VII/2017/Dit Reskrimum tanggal 13 Juli 2017 Perihal Tanggapan Laporan Pengaduan, menyatakan bahwa "*penyelidikan atas laporan saudara dihentikan*" karena setelah Tim Ditreskrimum Polda Sultra yang dipimpin oleh AKBP La Baria La Daima turun melakukan Olah TKP dan melakukan gelar perkara dengan jajaran Sat Reskrim Polres Muna dan Polsek Kulisusuyang mana Polsek Kulisusu saat itu masih tetap melakukan proses penyelidikan, maka laporan/ pengaduan Pemohon tersebut dihentikan, sedangkan Polsek Kulisusu tetap melanjutkan penyelidikan sebagai pihak yang melakukan penanganan perkara sehingga dalam suratnya menyebutkan "*sampai saat ini kami masih*

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id". Hal tersebut dapat dibuktikan, dengan adanya upaya hukum lanjutan yang dilakukan oleh Termohon *in casu* Penyidik Polsek Kulisusu setelah tanggal 24 Juli 2017. Oleh karena itu, dalil Pemohon Praperadilan *a quo* sangat tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

- h. Bahwa dalil-dalil Pemohon Praperadilan angka 2 huruf h sangat tidak berdasar dan hanya merupakan asumsi belaka yang tidak didukung dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang langsung mengalami kejadian perkara. Adegan Rekonstruksi dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh saksi baik sebelum kejadian (pada saat akan berangkat), pada saat kejadian hingga setelah terjadinya kejadian pohon tumbang yang berakibat korban Asrim, S.T. meninggal dunia;

Bahwa kemudian dalil Pemohon terkait dengan adanya kejanggalan antara luka yang diderita oleh korban Asrim, S.T. dan logika peristiwa pohon tumbang, maka hal tersebut dapat terjawab dengan tindakan Termohon yang meminta pemeriksaan mayat secara autopsi atas nama Asrim, S.T. dan telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 pukul 14.45 s.d. 16.00 wita yang dilakukan oleh dr. Mauluddin M., Sp.F., S.H., M.H. dibantu oleh beberapa orang dokter dan Tim Teknisi Dokpol RS Bhayangkara Kendari, yang mana pada pokoknya menyimpulkan bahwa *"tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (penganiayaan) yang diakibatkan benda ataupun persentuhan tajam, dan penyebab kematian adalah perlukaan pada bagian belakang kepala, sehingga terjadi patah tulang tengkorak bagian belakang kepala dan pendarahan otak, yang berkualifikasi perlukaan berat serta beresiko kematian secara langsung dan cepat"*.

- i. Bahwa terkait dengan Mekanisme Penyidikan termasuk di dalamnya ketentuan pelaksanaan Gelar Perkara, ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, kemudian lebih lanjut lagi diatur dalam Perkabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Dalam hal Gelar Perkara mengundang pelapor/ pihak yang mengajukan komplain, maka pelapor/ kuasanya dapat mengikuti pembukaan Gelar Perkara dan mengemukakan pokok permasalahan yang dilaporkannya. Setelah itu, Pemohon/ Kuasanya diperkenankan untuk meninggalkan ruang gelar perkara dan tidak diperkenankan untuk mengikuti secara keseluruhan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena gelar perkara sifatnya intern. Oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Gelar Perkara hanya bersifat formalitas belaka, sangat tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

j. Bahwa dalil Pemohon Praperadilan angka 2 huruf j sebaiknya Pemohon ajukan pembuktiannya sehingga dapat ditelusuri lebih dalam lagi. Apakah ada relevansinya dengan kejadian pohon tumbang yang menyebabkan saudara Asrim, S.T. meninggal dunia ataukah tidak. Oleh karena itu, dalil *a quo* patut untuk dikesampingkan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 109 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alasan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah:

- 1) Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka;
- 2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak untuk menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa.

Maka Surat Nomor: B/314/IV/2018, tanggal 06 April 2018 Perihal Perkembangan Perkara yang dialamatkan kepada Kuasa Hukum Alm. Asrim, S.T. yang secara eksplisit di dalamnya telah menyatakan bahwa perkara atas kematian korban Alm. Asrim, S.T. tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dihentikan penyelidikannya telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat beralasan petitem Pemohon Praperadilan angka 2 dinyatakan ditolak;

5. Bahwa untuk melimpahkan suatu perkara ke pengadilan, maka setidaknya-perkaranya haruslah menemukan siapa tersangkanya. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka Penyidik *in casu* Termohon harus terlebih dahulu memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, dan apabila dikorelasikan dengan Perkara atas meninggalnya korban atas nama Saudara Asrim, S.T., maka untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka maka Termohon harus memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah setidaknya-keterangannya saksi yang mengetahui terjadinya dugaan pembunuhan/ penganiayaan yang mengakibatkan matinya saudara Asrim, S.T. dikuatkan dengan bukti surat yang

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kematian dari korban Saudara Asrim, S.T. adalah akibat dari penganiayaan atau setidaknya terdapat tanda-tanda kekerasan fisik (penganiayaan). Namun berdasarkan Hasil Visum et Repertum Jenazah yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Buton Utara Nomor: 445/031/RSUD-IGD/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 memberikan kesimpulan bahwa penyebab keadaan atas tubuh jenazah korban Asrim, S.T. ialah *akibat trauma tumpul dan tajam namun sebab kematian jenazah tidak dapat ditentukan*, begitupun dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Forensik dengan Nomor: VER/056/XII/2017/Dokpol, tanggal 05 Desember 2017, berdasarkan hasil Otopsi Mayat yang dilakukan menyimpulkan *“tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (penganiayaan) yang diakibatkan benda ataupun persentuhan tajam, dan penyebab kematian adalah perlukaan pada bagian belakang kepala, sehingga terjadi patah tulang tengkorak bagian belakang kepala dan pendarahan otak, yang berkualifikasi perlukaan berat serta beresiko kematian secara langsung dan cepat”*, maka konsekuensi hukumnya hingga saat ini Termohon tidak dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah bahkan dalam proses penanganannya disimpulkan bahwa dalam perkara *a quo* bukan merupakan tindak pidana.

Dengan demikian, maka sangat beralasan menurut hukum petitum Pemohon Praperadilan angka 3 dan 4 juga dinyatakan ditolak;

6. Bahwa Termohon telah melakukan upaya proses penyelidikan secara maksimal dalam hal ini melakukan pemeriksaan terhadap seluruh saksi-saksi yang ada relevansinya, baik sebelum terjadinya kejadian perkara, pada saat terjadinya perkara maupun sesudah terjadinya perkara. Termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli dari RSUD Kab. Buton Utara a.n dr. Elisabeth Risubekti Lestari, M.M., ahli dari Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Buton Utara a.n. La Ode Muhammad Adam Said, S.T., Melakukan Acara Pemeriksaan Rekonstruksi dan Adegan Rekonstruksi, Melakukan Visum Et Repertum Jenazah dan Visum Et Repertum Mayat Secara Autopsi, Melakukan Gelar Perkara, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa:
 - 1) Perkara tersebut tidak ditemukan unsur melawan hukum;
 - 2) Perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana

Sehingga perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dihentikan penyelidikannya;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa surat permohonan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/27/III/2018/Sek Kulisusu tanggal 07 Maret 2018 yang secara eksplisit menyatakan kegiatan penyelidikan terhadap meninggalnya Asrim, S.T. "dapat dihentikan" telah diterbitkan oleh Termohon sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP karena alasan peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon dalam permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum penghentian penyelidikan perkara atas laporan peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya anak Pemohon yang bernama Asrim, S.T. telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Terhormat Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik namun secara lisan pemohon menyatakan yang pada pokoknya menolak seluruh jawaban Termohon dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik namun secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto mayat Korban Almarhum Asrim, ST , diberi tanda P1.I;
2. Foto mayat Korban Almarhum Asrim, ST , diberi tanda P1.II;
3. Foto mayat Korban Almarhum Asrim, ST , diberi tanda P1.III;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto mayat Korban Almarhum Asrim, ST., HP milik

Almarhum Asrim, ST dan Foto mobil yang tertindis pohon , diberi tanda P1.IV;

5. BAP Laporan Kemajuan Hasil Penyelidikan P2.;
6. Surat dari Kepolisian Resort Muna No. B/314/IV/2018 tentang perkembangan perkara, tertanggal 06 April 2018, diberi tanda P3.I;
7. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) dengan No. Pol: B/117/V/2017/Reskrim Sek. Tertanggal 18 Mei 2017, diberi tanda P3.II;
8. Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) dengan No. Pol: B/121/V/2017/Reskrim Sek. Tertanggal 29 Mei 2017 diberi tanda P3.III;
9. Surat dari Polda Sultra Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor: B/835/VII/2017/ Dit Reskrim Um. Tertanggal 13 Juli 2017, diberi tanda P3.V;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P1.I, P1.II, P1.III, P1.IV merupakan foto yang di print diatas kertas foto yang gambar tersebut diambil dari kamera keluarga korban Asrim, ST., P2, P3.I, P3.II, P3.III, P3.IV, P3.V, adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fatahudin, S.Pd.**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban Asrim, ST.;
- Bahwa saksi lihat Korban pada saat Korban sudah tiba dirumah duka ketika waktu itu Korban diturunkan dari mobil;
- Bahwa saksi lihat jelas kondisi Korban pada saat saksi ikut memandikan jenazah Korban dimana saat itu posisi saksi berada dikepala lalu melihat pada kepala Korban mengalami luka seperti luka tusuk;
- Bahwa yang memandikan Korban ada 4 orang ;
- Bahwa saksi lihat hanya luka tusuk pada kepala Korban dan mengeluarkan darah pada telinga;
- Bahwa saat itu saksi heran kalau Korban meninggal karena tertimpa pohon maka keluarga Korban langsung mengambil foto pada kepala Korban dan bagian tubuh lain;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kedalaman luka pada kepala Korban;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Korban pernah mengalami ancaman dari seseorang saksi pernah dengar waktu itu Jamal bercerita dalam mobil ketika kami hendak menjemput mayat Korban, saat itu Jamal mengatakan jika Korban

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka Saya akan laporkan kejadian ini pada Polisi

bahkan saat itu Jamal menyebut nama seseorang yang telah mengancam Korban;

- Bahwa saksi dengar yang mengancam korban bernama La Cini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung dari Korban perihal pengancaman tersebut, Saya hanya dengar dari cerita Jamal tersebut ;
- Bahwa yang bernama La Cini setahu saksi sering kelola proyek;
- Bahwa saksi memandikan Korban pada bagian kepala;
- Bahwa luka Korban pada kepala yakni pada bagian kanan;
- Bahwa pada kepala Korban hanya ada satu luka tusuk;
- Bahwa saksi sudah tidak sampai ditempat kejadian karena sudah berpapasan dengan mobil puskesmas yang memuat mayat Korban
- Bahwa saksi lihat mayat Korban pertama kali pada saat Korban diturunkan dari mobil puskesmas;
- Bahwa saksi melihat mayat Korban secara utuh;
- Bahwa saksi melihat luka pada kepala Korban pada saat saksi ikut memandikan jenazah Korban;
- Bahwa jari jari Korban juga mengalami luka memar;
- Bahwa kaki Korban mengalami patah pada kaki bagian lutut;
- Bahwa mungkin saja Jamal memiliki kedekatan emosional dengan Korban sehingga Ia menceritakan kejadian pengancaman yang menimpa Korban;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kedekatan Korban dengan Jamal;
- Bahwa setahu saksi hubungan mereka hanya terkait masalah proyek;
- Bahwa Korban dikuburkan pada tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa saksi tahu tentang pembongkaran kubur korban bahkan saksi melihat proses pembongkaran tersebut;
- Bahwa Kuburan Korban dibongkar karena untuk keperluan autopsi terhadap mayat Korban;
- Bahwa autopsi atas permintaan keluarga Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil autopsinya;
- Bahwa pada luka korban dikepala tidak ada serbuk kayu waktu dimandikan;
- Bahwa keadaan kepala Korban, masih tetap sempurna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/80/V/2017/SULTRA/RES MUNA/ SEK KULISUSU, tanggal 12 Mei 2017, diberi tanda T-1;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas

Nomor:

SP.Gas/54/V/2017/SekKulisusu, tanggal 12 Mei 2017, diberi tanda T-2;

3. Berita Acara Mendatangi TKP, tanggal 12 Mei 2017 jam 11.30 wita beserta dengan dokumentasinya, diberi tanda T-3;
4. Surat Nomor: B/44/V/2017/ReskrimSek, tanggal 12 Mei 2017, diberi tanda T-4a;
5. Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum, tanggal 12 Mei 2017, diberi tanda T-4b;
6. Dokumentasi Mayat Korban pada saat di Visum et Repertum, diberi tanda T-4c;
7. Berita Acara Introgasi a.n. Aldun Mobarq, tanggal 12 Mei 2017, diberi tanda T-5a;
8. Berita Acara Introgasi a.n. Yusman Bin Andi Mahmud, tanggal 17 Mei 2017, diberi tanda T-5b;
9. Berita Acara Introgasi a.n. Latif Alias Ipul Bin La Aga, tanggal 17 Mei 2017, diberi tanda T-5c;
10. Berita Acara Introgasi a.n. Zahamani Alias Baula, tanggal 17 Mei 2017, diberi tanda T-5d;
11. Berita Acara Introgasi a.n. Zufardan Als Amanah Bin Suhardin, tanggal 17 Mei 2017, diberi tanda T-5e;
12. Berita Acara Introgasi a.n. Hasrudin Als La Kidu Bin La Ehi, tanggal 17 Mei 2017, diberi tanda T-5f;
13. Berita Acara Introgasi a.n. Jamal Mirdad Attamimi Alias Jamal, tanggal 21 Mei 2017, diberi tanda T-5f;
14. Berita Acara Introgasi a.n. Muh. Alwaly Djiddin, ST Alias Wali, tanggal 20 Mei 2017, diberi tanda T-5g;
15. Dokumendan Daftar Hadir Gelar Perkara, tanggal 22 Mei 2017, diberi tanda T-6;
16. Dokumendan Daftar Hadir Gelar Perkara, tanggal 9 Juni 2017, diberi tanda T-7;
17. Berita Acara Introgasi Tambahan a.n. Aldun Mubaraq, tanggal 14 Juni 2017, diberi tanda T-8.a;
18. Berita Acara Introgasi a.n. La Ode Al Mobarq, tanggal 15 Juni 2017, diberi tanda T-8.b;
19. Berita Acara Introgasi a.n. La Mpuuno, A.Md., tanggal 18 Juni 2017, diberi tanda T-8.c;
20. Berita Acara Introgasi Tambahan a.n. Muh. Alwaly Djiddin, ST tanggal 20 Juni 2017, diberi tanda T-8.d;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Introgasi a.n. La Andi, S.Sos. (Pemohon)

tanggal 1 Agustus 2017, diberi tanda T-8.e;

22. Berita Acara Introgasi (Ahli) a.n. dr. Elisabet Risubekti Lestari, M.M., tanggal 08 Agustus 2017, diberi tanda T-8.f;

23. Berita Acara Introgasi a.n. La Ode Alimin Hidayat Alias Amimi tanggal 21 Agustus 2017, diberi tanda T-8.f;

24. Berita Acara Introgasi Tambahan a.n. Jamal Mirdad Attamimi tanggal 11 September 2017, diberi tanda T-8.g;

25. Berita Acara Introgasi (Ahli) dari Dinas BPBD Kab. Buton Utara a.n. La Ode Muhammad Adam Said, ST tanggal 27 September 2017, diberi tanda T-8.h;

26. Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi, tanggal 10 Oktober 2017 dan Adegan Rekonstruksi, diberi tanda T-9;

27. Laporan Kemajuan Hasil Penyelidikan atas meninggalnya Sdr. Asrim, S.T., tanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda T-10;

28. Surat Nomor: R/167/XI/2017/ Reskrim, tanggal 01 November 2017, diberi tanda T-11.a;

29. Perihal Permintaan Pemeriksaan Mayat Secara Autopsi Hasil Visum et Repertum Nomor: VER/056/XII/2017/ Dokpol, tanggal 05 Desember 2017, diberi tanda T-11b;

30. Dokumentasi Pelaksanaan Otopsi Mayat Alm. Asrim, S.T. di TPU Desa Wasalabose Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, diberi tanda T-11.c;

31. Laporan Kemajuan Hasil Penyelidikan, tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda T-12;

32. Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 19 Februari 2018, diberi tanda T-13;

33. Rencana Gelar Perkara Bahan Gelar Perkara, diberi tanda T-14.a;

34. Daftar Peserta Gelar Perkara dan Tanggapannya Laporan Hasil Gelar Perkara, diberi Tanda T-14.b;

35. Surat Nomor: B/27/III/2018/Sek Kulisusu, tanggal 07 Maret 2018, diberi Tanda T-15;

36. Surat Nomor: B/314/IV/2018, tanggal 06 April 2018, diberi Tanda T-16;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T-1 sampai dengan T-16, adalah sesuai dengan aslinya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, bahwa di samping bukti surat surat tersebut, Termohon juga

telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sulatin**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi tugas di Polsek Kontunaga;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Polri sudah 20 tahun;
- Bahwa sebelum tugas di Polsek Kontunaga saksi bertugas di Polsek Kulisusu sebagai Kanit Reskrim;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan ini terkait dengan kejadian orang yang tertimpa pohon;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari Anggota Polsek;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan 3 orang anggota Polsek langsung menuju ke TKP;
- Bahwa saat itu keadaan cuaca hujan deras dan waktu itu kami terhalang oleh banjir sehingga kami menunggu sekitar setengah jam menunggu air surut lalu kami melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kondisi jalan di TKP sebagian beraspal dan sebagian pengerasan dan disamping jalan ada lereng lereng bukit;
- Bahwa saksi tiba di TKP jam 11.00 wita;
- Bahwa keadaan TKP Pohon yang rubuh sudah dipotong dan melihat ada mobil yang tertimpa pohon;
- Bahwa korban sudah dibawa di rumah duka, saat kami menuju ke TKP sudah berpapasan dengan mobil puskesmas yang memuat Korban;
- Bahwa Kondisi mobil rusak parah, mobil tertimpa pada bagian tengahnya sehingga pintu idak bisa terbuka;
- Bahwa saksi ada dalam sudat tugas sebagai penyidik;
- Bahwa pohon yang rebah tersebut dari lereng bukit samping jalan;
- Bahwa Kami langsung menanyakan kepada masyarakat desa terdekat siapa yang membersihkan pohon rebah tersebut dan diambil datanya untuk dimintai keterangan lalu kembali lagi ke TKP bersama warga untuk menunjukkan titik letak korban dan pohon rebah;
- Bahwa Kami mintai keterangan sebanyak 5 (lima) orang dari masyarakat Desa dekat TKP dan 3 (tiga) orang teman Korban;
- Bahwa teman Korban bernama Aldun mubarak, Alwali dan Jamal Mirdad;
- Bahwa Kejadian pohon rebah tersebut pada malam hari;
- Bahwa SP2HP itu sifatnya surat pemberitahuan kepada pelapor terkait dengan perkembangan penyelidikan;
- Bahwa SP2HP tersebut untuk menjaga agar tidak ada komplain dari pelapor tentang perkembangan hasil penyelidikan;
- Bahwa waktu pengiriman SP2HP yakni 3 hari dan 30 hari setelah adanya laporan;
- Bahwa kemungkinan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ada jika ada bukti baru;
- Bahwa saksi tidak lagi melakukan upaya pencarian bukti bikti karena saksi sudah di pindahkan di Polsek Kontunaga;
- Bahwa dasar dikeluarkan SP3 ada 3 yakni perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, perkara tersebut tidak cukup bukti dan Tersangka meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat kondisi Korban ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat fisik Korban saksi hanya lihat Korban pada foto;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bankamahagung.go.id Korban, saksi melihat kondisi Korban mengalami luka

gores pada punggung, pada kepala mengalami memar raba lunak dan pada lutut

patah;

- Bahwa saksi tidak tahu luka tusuk pada kepala karena saksi hanya melihat foto;
- Bahwa pada saat rekonstruksi saksi tidak ada;
- Bahwa saksi melakukan BAP pada Latif ;
- Bahwa saksi sudah lupa bagaimana keterangan Latif saat di BAP karena sudah lama namun singkat saksi keterangan Latif saat di BAP pada pokoknya ada orang yang datang di perkampungan dengan menggunakan mobil untuk meminjam parang karena ada pohon rebah lalu pergi dan tidak lama kembali lagi dan menginformasikan bahwa ada orang yang tertimpa pohon;
- Bahwa menurut keterangan saksi saksi bahwa Korban meninggal karena tertimpa pohon;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pohon tidak menempel dibadan Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan nama Yusman, dia saksi dari masyarakat sekitar TKP;
- Bahwa terkait teror tersebut, para Saksi tidak melihat secara langsung namun hanya mendengar cerita dari Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu percakapan pada HP korban karena saksi yang saksi periksa tidak ada yang menerangkan tentang percakapan Korban melalui HP;
- Bahwa waktu kami tiba di TKP, pohon yang tumbang sudah dipotong-potong sehingga kendaraan sudah bisa lewat;
- Bahwa pohon yang tumbang tersebut rantingnya hingga melewati badan jalan;
- Bahwa menurut keterangan saksi, posisi Korban ada dbadan jalan, namun Saksi tidak tahu persis dimana letak korban;
- Bahwa terkait dengan pemberitahuan hasil penyelidikan yang lebih aktif adalah pihak Kepolisian namun tidak terlepas dari peran serta masyarakat;

2. Saksi **Fendid Agung Permana**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban adalah anaknya Pa La Andi yang merupakan Pemohon Praperadilan;
- Bahwa saksi tahu Korban meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa saksi tidak pergi ke TKP karena posisi saksi saat itu ada di Kota Raha;
- Bahwa saksi masuk dalam Tim Penyelidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan interogasi sebagai keterangan tambahan kepada 3 orang saksi yang merupakan teman korban yakni, Aldun Mubarak, Jamala Mirdad dan Alwali;
- Bahwa saksi yang saksi periksa saat itu adalah La Mpuuno dan La Andi;
- Bahwa keterangan La Andi bahwa kematian Korban ada kejanggalan;
- Bahwa saksi juga memeriksa Dokter dari RSUD Buton Utara, itu atas saran dari Pak La Andi;
- Bahwa baju Korban sempat kami tanyakan kepada keluarga Korban namun menurut keterangan Pak La Andi, baju korban tersebut sudah dibuang alasannya karena itu menurut kepercayaan adat setempat;
- Bahwa menurut pihak dari BNPBD bahwa dilokasi kejadian tersebut sering terjadi tanah longsor;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- putusan bahwa ada 3 saksi polisi yang mengunjungi TKP yakni pertama saksi pergi mobil yang tertimpa pohon sudah tidak ada dan jalan sudah dibersihkan, kedua saksi pergi bersama Kapolsek untuk pra rekon dan yang ketiga waktu rekonstruksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mayat Korban secara langsung namun hanya melihat pada foto;
 - Bahwa berdasarkan foto tersebut, luka korban pada punggung, pada kepala mengalami luka raba lunak dan pada lutuh terjadi patah tulang;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada luka tusuk, saksi tahu luka tusuk tersebut diberitahu oleh Pak La Andi;
 - Bahwa saksi pernah tanya dokter namun mereka tidak mengetahui luka tusuk tersebut;
 - Bahwa saksi ikut gelar perkara yang kesimpulannya bahwa kejadian tersebut murni kecelakaan;
 - Bahwa hasil autopsi mayat Korban dibacakan saat gelar perkara namun Saya lupa hasil lengkapnya;
 - Bahwa hasil autopsi keluar pada bulan Desember 2017 sementara kejadian pada bulan Mei 2017;
 - Bahwa pada saat itu semua yang hadir pada rapat gelar perkara berpendapat dan pendapat saksi pada gelar perkara tersebut yakni pada peristiwa tersebut belum ditemukan tanda-tanda adanya tindak pidana maka belum bisa ditingkatkan ketahap peyidikan;
 - Bahwa tindak lanjut erkait dengan transaksi komunikasi pada HP Korban, kami sudah mengirimkan HP dan memori card milik Korban ke Polres Muna untuk dilanjutkan ke Kantor Grapari;
 - Bahwa jika hasil transaksi percakapan pada HP milik korban tersebut sudah keluar, ada kemungkinan untuk melanjutkan pemeriksaan setelah gelar perkara;
 - Bahwa saat saksi masih di Polsek Kulisusu, HP dan memori card korban sudah dikirim ke Polres Muna;

3. Saksi **Leon Pratama**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih bertugas di Polsek Kulisusu;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Polri sudah 12 tahun;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah meninggalnya Korban;
- Bahwa korban meninggal pada tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa saksi dapat informasi dari sesama anggota Polsek Kulisusu pada jam 9 pagi kemudian saksi ke TKP namun karena sudah berpapasan dengan mobil ambulans maka saksi langsung ke rumah Korban;
- Bahwa saksi yang buat laporan polisi;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Aldun mubarak di rumah duka maka saksi memanggil Saudara Aldun Mubarak untuk datang ke Polsek lalu saksi melakukan interogasi;
- Bahwa saat tiba dirumah Korban, Korban sudah dibawah ke RSUD;
- Bahwa teman Korban yang lain saat itu posisi di Kendari untuk berobat karena

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai putusan teman korban yang menjadi korban karena pohon tumbang;

- Bahwa kami menanyakan baju Korban kepada keluarganya namun sudah dibuang dilaut;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan autopsi terhadap mayat Korban, yang melakukan autopsi saat itu adalah anggota forensik dari RS Bayangkara Kendari;
- Bahwa autopsi dilakukan atas permintaan keluarga Korban;
- Bahwa hasil autopsi dibuka pada saat gelar perkara yang hasilnya tidak ditemukan adanya tindak kekerasan benda tumpul atau benda tajam terhadap meninggalnya Korban;
- Bahwa penyebab matinya korban karena benturan benda keras dan cepat;
- Bahwa saksi ikut gelar perkara yang berkesimpulan bahwa peristiwa meninggalnya Korban tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan namun jika ditemukan bukti baru maka akan dilanjutkan pemeriksaannya;
- Bahwa hasil gelar perkara disampaikan kepada keluarga Korban dalam bentuk SP2HP;
- Bahwa saat itu saksi ke TKP dan masih ada mobil yang kondisinya tertimpa pohon;
- Bahwa kami berkoordinasi dengan pihak Dinas PU untuk menderek mobil yang tertimpa pohon tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi posisi korban tergeletak 5 meter dari posisi mobil;
- Bahwa korban dievakuasi pada malam hari oleh masyarakat didekat TKP lalu dibawa di mesjid perkampungan terdekat kemudian paginya dibawa ke rumah Korban;
- Bahwa yang ikut mobil ambulans waktu itu adalah Aldun Mubarak;
- Bahwa teman Korban yang bernama Alwali ke Kendari karena dia juga terkena ranting pohon;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada teman Korban tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa keterangannya yang jelas sudah termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa posisi korban tidak tertindis pohon tetapi berada diantara persilangan dahan pohon dengan posisi menghadap keatas;
- Bahwa korban mengalami patah kaki pada bagian lutut, luka memar pada pundak, kepala luka raba lunak;
- Bahwa menurut keterangan Saksi dari teman korban bahwa pada saat kejadian tersebut ada pohon tumbang sehingga menghalangi jalan mereka lalu turun untu membersihkan dahan lalu pergi meminjam prang diperkampungan kemudian kembali memangkas dahan dahan yang menghalangi jalan namun saat itu tiba-tiba ada suara gemuruh dan langsung pohon rubuh menimpa mobil yang mereka

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 2/pid.pra/2018/pn rah

menurut analisa bahwa Korban tersebut jatuh terpejal;

- Bahwa terkait dengan komunikasi pada HP Korban kami sudah mengirim memori card HP milik korban ke Polres Muna untuk diperiksa di Grapari Telkomsel namun hasilnya saksi belum tahu;
- Bahwa SP2HP wajib diberitahukan kepada Keluarga korban;
- Bahwa jarak waktu antara kejadian dengan autopsi kepada mayat korban Saat itu menunggu persetujuan dari keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon terhadap bukti-bukti surat serta saksi yang telah diajukannya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 03 September 2018 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, begitu juga dengan pihak Termohon telah juga mengajukan kesimpulan secara tertulis menanggapi bukti bukti yang telah diajukan di persidangan pada tanggal 03 September 2018, yang pada pokoknya juga telah menyatakan tetap pada tanggapan terhadap permohonan Pemohon praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permohonan praperadilan mendalilkan Pemohon selaku Pihak yang dirugikan akibat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang pada Pokoknya POLDA SULTRA dan Kepolisian Sektor Kalisusu menilai bahwa kematian saudara Asrim, ST adalah Murni karena Kecelakaan yaitu Akibat Pohon yang tumbang/rebah yang mana Pemohon berkeyakinan kematian korban disebabkan tidak pidana, sehingga dengan tidak adanya tindak pidana maka dihentikan penyelidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Pemohon meminta Pengadilan Negeri Raha menyatakan agar Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan Penyelidikan sampai pada tahap penyidikan dan menetapkan tersangka atas meninggalnya Almarhum ASRIM, ST serta Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Muna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat surat berupa hasil cetak foto dan fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya masing masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-3.V dan 1 orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) serta segala produk hukum lanjutan dalam penyelidikan ini adalah tindakan yang sah dan telah memenuhi/menempuh segala prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-16;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat surat dan saksi saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka Hakim hanya mempertimbangkan segala bukti bukti yang memenuhi syarat dan relevan dengan pembuktian tentang sah tidaknya penyelidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Praperadilan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan keberatan/eksepsi dari pihak Termohon perihal tidak tepatnya persona standi atau penyebutan pihak "Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq Kepolisian Resor Muna Cq Kepolisian Sektor Kalisusu sebagai Subjek Hukum Termohon;

Menimbang, bahwa keberatan/eksepsi dari Pihak Termohon terdaksi dalam Kesimpulan Termohon setelah pemeriksaan alat bukti para pihak dilaksanakan dan tidak pernah diungkapkan pertama kali dalam Jawaban Termohon. Meski berlebihan namun, Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan sahnya kedudukan/persona standi Termohon dalam Permohonan Praperadilan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan yang seharusnya di Praperadilkan adalah Kapolda Sultra Cq Kapolres Muna Cq Kapolsek Kulisusu yang telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) oleh karenanya memohon Hakim untuk menolak permohonan Praperadilan para Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan Praperadilan para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas, Hakim menyatakan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq Kepolisian Resor Muna Cq Kepolisian Sektor Kalisusu merupakan personifikasi dari subjek hukum yaitu lembaga/institusi yang melakukan penyelidikan atau Penyidikan sebuah perkara sehingga Kapolda Sultra Cq Kapolres Muna Cq Kapolsek Kulisusu yang melaksanakan/mengeluarkan Surat Perintah penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
merupakan organ bagian dari Institusi yang merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan dari Institusinya itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pelaksanaan dari produk hukum itu sendiri yang dilakukan oleh unit/sub unit juga merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan lembaga/institusi Kepolisiannya yang melakukan penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana tersebut. Bahkan ketika Lembaga tersebut dipraperadilan, yang menjadi kuasa atau perwakilanpun tetap merupakan unit atau bagian dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq Kepolisian Resor Muna Cq Kepolisian Sektor Kalisusu;

Menimbang, bahwa selain itu pula Pembahasan ruang lingkup Praperadilan secara limitatife telah diuraikan di atas sehingga Kapolda Sultra Cq Kapoldas Muna Cq Kapolsek Kulisusu yang mengeluarkan Produk hukum terkait dengan penyidikan dan penetapan tersangka tetap representasi dari Institusi itu sendiri. Oleh karenanya Permohonan Praperadilan telah tepat dan beralasan hukum apabila diajukan terhadap Termohon Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq Kepolisian Resor Muna Cq Kepolisian Sektor Kalisusu;

Menimbang bahwa tentang Permohonan Praperadilan Prematur bahwa pada prinsipnya perkara atas dugaan meninggalnya korban a.n. Asrim, S.T. masih dalam tahap penyelidikan, sehingga Termohon hingga saat ini belum menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) seyogyanya dapat diterbitkan apabila suatu perkara sudah dalam tahap penyidikan, namun dalam penanganan perkaranya dihentikan karena alasan-alasan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 109 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Hakim berpendapat eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara dan karenanya akan dipertimbangkan bersama sama pembuktian materi perkara pokok;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perihal pokok pada Permohonan Praperadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas sebelumnya, permasalahan hukum yang diajukan para Pemohon adalah:

1. Apakah perbuatan Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dalam Proses penyelidikan kematian korban Asrim, ST. adalah tidak sah?

Menimbang, bahwa permasalahan hukum di atas, Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Raha menyatakan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) serta produk hukum selanjutnya yang diterbitkan Termohon dalam proses penyelidikan perkara kematian Asrim, ST. Pemohon adalah tidak

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dilanjutkan hingga penyidikan dan pada akhirnya

ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya dengan mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3.IV dan satu orang saksi sedangkan Termohon menolak dalil petitem para Pemohon tersebut, dengan mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-16 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut petitem permohonan Pemohon perihal tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), maka Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa poin penting mengenai ruang lingkup praperadilan, terkait hal-hal yang dimohonkan Pemohon pada perkara praperadilan ini;

Menimbang, bahwa telah diketahui dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia dikenal mengenai lembaga praperadilan yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka/terdakwa terhadap tindakan tindakan penyidik dan/atau penuntut umum yang melanggar hukum dan merugikan tersangka. Adapun untuk memenuhi tugas tersebut Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya akan disebut secara singkat dengan istilah KUHAP) berwenang untuk memeriksa dan memutus, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Menimbang, bahwa terkait dengan perihal sah atau tidaknya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) oleh penyidik, perlu terlebih dahulu diperhatikan ketentuan yang mengatur tentang apa yang dimaksud dengan "*penyelidikan*" tersebut. Dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah suatu tindakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa atau kasus akibat suatu tindak pidana atau bukan. Bahwa yang berwenang melakukan Penyelidikan adalah: Menurut KUHAP (pasal 1 butir 4) yaitu: 1. Polisi (dari pangkat tertinggi hingga terendah), 2. Menurut Undang-undang lain yaitu: Jaksa, Bapepam (Pasar Modal), Tamtamal (Angkatan Laut), bahwa tugas dan Wewenang diatur dalam Pasal 5 KUHAP didasarkan: Karena Wewenang, dan Atas perintah Penyidik;

Menimbang bahwa Beberapa jalur diketahuinya suatu tindak pidana, atas dasar: Laporan: (dari masyarakat, dari seseorang) semua anggota masyarakat dapat melakukan laporan kepada aparat penegak hukum, semua

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaporkan (wajib) rencana suatu tindak pidana, sebab bila tidak dilaporkan maka mereka dapat ditahan (berkaitan dengan tindak pidana umum, laporan tidak bisa dicabut kembali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai obyek perkara praperadilan yang telah dijabarkan tersebut, maka selanjutnya Hakim akan kembali membahas dalam pertimbangannya mengenai dalil-dalil dalam permohonan Pemohon praperadilan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan tersebut;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disebut (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang: a. Pokok perkara; b. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya; c.masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan; d. rencana tindakan selanjutnya; dan e. himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan. SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung;

Menimbang bahwa SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dalam SP2HP, di sisi pojok kanan atas tertera kode yang mengindikasikan keterangan:

- A1: Perkembangan hasil penelitian Laporan;
- A2: Perkembangan hasil penyelidikan blm dapat ditindaklanjuti ke penyidikan;
- A3: Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan;
- A4: Perkembangan hasil penyidikan;
- A5: SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan)

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, sehingga berdasarkan uraian teori di atas, selanjutnya

Hakim akan mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pasal pasal yang telah dijelaskan sebagai batasan awal untuk menguji baik permohonan maupun tanggapan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah dalil posita yang terkait dengan bukti-bukti yang telah diajukannya pada permohonan praperadilan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, Hakim kembali menggarisbawahi mengenai obyek praperadilan itu sendiri, yaitu praperadilan hanya berwenang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan juga tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (*Pasal 77 KUHP*) dan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan (*perluasan pasal 77 KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, tentu saja Hakim tidak diperkenankan untuk masuk kedalam materi pokok perkara dan membatasi dirinya terhadap objek pranata praperadilan yang diatur;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan penilaian Hakim terhadap dalil posita Pemohon angka 1 huruf a,b,c,d,e dan angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j pemohon merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Hakim berpendapat bahwa posita posita tersebut perlu untuk dikaji lebih lanjut dengan cara menyandingkan dalil dalil tersebut dengan bukti bukti yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, untuk menetapkan seseorang menjadi seorang tersangka/pelaku tindak pidana haruslah didasarkan kepada minimal dua alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan ini, Termohon telah mengajukan bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4a, T-4b, T-4, T-10, T-12 sampai bukti T-16 yang mana bukti surat tersebut masing masing merupakan laporan Polisi hingga dokumentasi mayat korban Asrim, ST. serta laporan kemajuan perkembangan perkara hingga dikeluarkannya SP2HP oleh Termohon yang mana hal tersebut juga diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat P-1.I sampai P-1.IV;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya fakta yang terungkap di persidangan yaitu khususnya pada surat bantuan pemanggilan saksi yaitu bukti T-5a sampai dengan T-5g, dan saksi tambahan P-8a sampai dengan P-8g serta ahli T-8h hal tersebut juga diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat P.2 yang mana pemanggilan para saksi tersebut telah dilakukan sah dan patut oleh penyidik;

Menimbang bahwa Termohon telah melakukan rekonstruksi bukti surat T-9 dan terhadap permintaan keluarga korban yang menghendaki adanya autopsi Termohon telah melakukannya bukti surat T-11b, T-11c,

Menimbang bahwa saksi Termohon saksi Fendid Agung Permana dan saksi Leon Pratama menerangkan bahwa masih ada bukti yang masih dalam pemeriksaan yaitu sim card dari handphone milik korban masih berada di Polres yang mana hasil pemeriksaan tersebut belum selesai;

Menimbang bahwa keterangan saksi saksi Termohon tersebut menerangkan bahwa bila pemeriksaan telah selesai maka penyidikan dapat dilakukan kembali dengan ada kemungkinan untuk melanjutkan pemeriksaan setelah gelar perkara karena sifat SP2HP dapat dibuka kembali jika ditemukan bukti baru, yang mana hal itu kembali lagi kepada kewenangan dan keseriusan dari penyidik agar perkara Pemohon tersebut dapat segera dituntaskan dan tidak menimbulkan spekulasi atau tanda tanya dari Pemohon ;

Menimbang bahwa Hakim menilai Termohon telah melakukan hal hal yang sesuai prosedur hukum yang berlaku yang menjadi kewenangan penyidik, dihubungkan dengan petitum Pemohon angka 2,3,4 Hal itu yang di pandang sebagai bukan kewenangan Hakim dalam menetapkan sebagaimana petitum dimaksud oleh Pemohon. Sebab dalam praperadilan tidak ada penetapan tersangka karena itu sudah menyangkut ranah penyidik. Karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tersebut harus lewat mekanisme penyidikan. Perlu adanya bukti yang menguatkan tuduhan seseorang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp10.000,00

(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 oleh Aldo Adrian Hutapea, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Raha dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Darwis, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Darwis, SH.

Hakim,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.